



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : PUTRA NANDA HERMAN alias PUTRA Bin SUHERMAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 6 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga IV RT. 08 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN alias PUTRA Bin SUHERMAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : EKA GALANG SUBADADI alias GALANG Bin SUKAMTO
2. Tempat lahir : Pekik Nyaring;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga IV RT. 08 Kel. Kebun Kenanga
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi
Bengkulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI alias GALANG Bin SUKAMTO
ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal
25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan
tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN
alias PUTRA Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI
alias GALANG Bin SUKAMTO selanjutnya disebut dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN
alias PUTRA Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI
alias GALANG Bin SUKAMTO didampingi oleh ETTY MARTINAWATI, SH.,
HILATUS SA'ADAH, SH dan KREPTI SAYETI, SH., dari Lembaga Bantuan
Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT. 3
Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi
Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat
Penetapan Hakim Nomor 330/Pid.Sus/ 2023/PN Bgl tanggal 25 September
2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor
330/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Als PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Als GALANG Bin SUKAMTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang lebih dari satu kilo gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I dan terdakwa II berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket JNT dengan nomor seri JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/10687.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat dengan Berat Bersih 1.656.65 gram disisihkan menjadi POM : 0,50 gram Sisa : 1.655.15 gram untuk Barang Bukti telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Agustus 2023

Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit telfon genggam merk Oppo A5 warna biru, Imei 1 : 8650-9604-7962-552 dan Imei 2 : 8650-9604-7962-545 dengan nomor simcard : 0896-8297-7779.

- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A37f 5 warna Gold, Imei 1 : 8603-6903-0933-251 dan Imei 2 : 8603-6903-0933-244 dengan simcard : 0812-7669-0739;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan pidana yang lebih dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Para Terdakwa
- mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya dan memiliki anak serta istri yang harus diberi nafkah;

Atau jika Majelis tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN alias PUTRA Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI alias GALANG Bin SUKAMTO;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN alias PUTRA Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI alias GALANG Bin SUKAMTO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) Baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO , pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli 2023, di Bedengan Nenek Lidya Jalan Kenanga IV Rt/ Rw 008/- Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman yaitu lebih dari satu kilo gram yaitu 1 (satu) paket JNT dengan nomor seri JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat dengan Berat Kotor 1.978.91 (satu koma sembilan ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh satu) gram, Berat Bersih 1.656.65 (satu koma enam ratus lima puluh enam koma enam puluh lima) gram, keterangan Uji LAB / BPOM : 0,50 (nol koma lima puluh) gram, pembuktian ke pengadilan 1 (satu) gram, sisa 1.655.15 (satu koma enam ratus lima puluh lima koma lima belas) dan sisa wadah kardus paket JNT dikembalikan ke penyidik untuk digunakan persidangan MILIK TERDAKWA, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023 Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO berkomunikasi dengan Andre (DPO) melalui telfon genggam kemudian menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO untuk menjual Ganja di Bengkulu. Setelah itu kemudian Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO mengajak Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) sebagai rekan untuk berbagi modal membeli ganja ke saudara Andre (DPO) dan akan menjualnya di Bengkulu, untuk pengiriman barang (ganja) tersebut Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO mengatakan akan melalui jasa pengiriman JNT, kemudian Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) mendengar hal tersebut menyetujui untuk ikut berjualan ganja tersebut. Bahwa

Hal. 5 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan mengumpulkan uang masing - masing terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, setelah terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan ganja sebanyak setengah kilo, harga waktu itu dihargai oleh saudara Andre (DPO) Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan saudara Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA dan pengiriman melalui Alfamart Simpang Skip, setelah mengirimkan uang tersebut sekitar 1 (satu) minggu ganja tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNT dan setelah diterima Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO Ganja tersebut dan setelah habis terjual Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO mendapatkan total jual beli sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan saudara Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO mengirimkan sisa hutang kepada Andre (DPO) sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pelunasan Ganja yang pertama. Lalu dari uang yang terkumpul tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO berada dirumah, keduanya bersepakat lagi untuk memesan Ganja kepada Andre (DPO) sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO kemudian mengirimkan dana kepada Andre (DPO) sebagai panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kedua Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) mengirim panjar tersebut melalui Alfamart Simpang Skip, setelah mengirimkan dana tersebut kedua Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) diminta untuk menunggu proses pengiriman ganja yang ke 2 (dua) kalinya.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat berada dirumah, Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA

Hal. 6 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUHERMAN (Alm) dihubungi oleh kurir JNT yang mengatakan bahwa barang sudah tiba namun tidak bisa diantar untuk hari ini dikarenakan ada keluarga yang meninggal, lalu Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO menunggu untuk diantar keesokkan harinya, pada keesokkan harinya di hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO mendapatkan kabar dari kurir JNT bahwa pesanan paket sudah tiba dan siap diantar, lalu Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) saat itu mengatakan kepada Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO jika nanti kurir datang Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) diminta untuk pura-pura ke kamar mandi dan jangan dulu terima paketnya sampai suasana aman dan Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) menuruti permintaan dari Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO tersebut dan ketika kurir datang Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) berada di kamar mandi dan menunggu kode dari Eka Galang terlebih dahulu, ketika kurir datang Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) di telfon oleh Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO yang mengatakan bahwa paket sudah bisa diambil dan suasana sudah aman, lalu Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) keluar ke depan pintu dan kurir JNT datang, lalu Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) menerima paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 dengan menggunakan tangan Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm), setelah paket saya terima, tiba-tiba Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) didatangi beberapa orang yang berpakaian preman dari BNNP Bengkulu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm), yang pada saat itu juga Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) melihat Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO sudah diamankan oleh beberapa anggota yang mengaku dari BNNP Bengkulu, lalu Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG

Hal. 7 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO setelah diamankan lalu keduanya dilakukan interogasi apa isi paket tersebut kemudian Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) mengatakan paket tersebut adalah ganja pesanan Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO dari Medan, setelah mengamankan paket tersebut, Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman yaitulebih dari satu kilogram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.07.0017, tanggal 17 Juli 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga ganja yang disita dari Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (alm) Dkk berupa : Daun kering dan biji berwarna hijau kecoklatan berbau normal adalah benar mengandung (+) Ganja dan tercantum pada nomor urut 8 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) Baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO ,hari Kamis tanggal 13 Juli 2023sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli 2023, di Bedengan Nenek Lidya Jalan Kenanga IV Rt/ Rw 008/- Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkuluatau atau

Hal. 8 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk tanaman lebih dari 1 kilogram Jenis ; 1 (satu) paket JNT dengan nomor seri JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang narkotika golongan I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat dengan Berat Kotor 1.978.91 (satu koma sembilan ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh satu) gram, Berat Bersih 1.656.65 (satu koma enam ratus lima puluh enam koma enam puluh lima) gram, keterangan Uji LAB / BPOM : 0,50 (nol koma lima puluh) gram, pembuktian ke pengadilan 1 (satu) gram, sisa 1.655.15 (satu koma enam ratus lima puluh limakoma lima belas) dan sisa wadah kardus paket JNT dikembalikan ke penyidik untuk digunakan persidangan MILIK TERDAKWA, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Tim Bidang Pemeberantasan BNNP Bengkulu yaitu Saksi Meksiko, I.I.Kom Bin Ansyordin, Saksi M. ALGIFARI Bin HENDRI IRAWAN, Saksi Yobie Andrico Bin Zaharian. Z mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika jenis ganja melalui Expedisi Jasa angkutan JNT dari Medan Sumatera Utara menuju ke Bengkulu, selanjutnya Saksi Meksiko, I.I.Kom Bin Ansyordin, Saksi M. ALGIFARI Bin HENDRI IRAWAN, Saksi Yobie Andrico Bin Zaharian. Z dan tim BNNP berkoordinasi dengan Jasa pengiriman JNT di Kota Bengkulu. Setelah memastikan nomor resi pengiriman tersebut yang mana tujuan penerima adalah di Jalan Kenanga Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi Meksiko, I.I.Kom Bin Ansyordin, Saksi M. ALGIFARI Bin HENDRI IRAWAN, Saksi Yobie Andrico Bin Zaharian. Z dan Tim melakukan teknik Control Delivery (Penyerahan dibawah Pengawasan) langsung menangkap lelaki yang menerima paket yang pada saat itu diduga berisikan ganja yang mengaku bernama Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN di kediamannya yang beralamat di Jalan Kenanga IV Rt. 08 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Berdasarkan pengakuan Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN bahwa paket Narkotika tersebut Ia pesan

Hal. 9 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO , lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO yang merupakan tetangga Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN. setelah diamankan lalu keduanya dilakukan interogasi apa isi paket tersebut kemudian Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) mengatakan paket tersebut adalah ganja pesanan Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO dari Medan, setelah mengamankan paket tersebut, Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (Alm) dan Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I berbentuk tanaman lebih dari satu kilogram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.07.0017, tanggal 17 Juli 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga ganja yang disita dari Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (alm) Dkk berupa : Daun kering dan biji berwarna hijau kecoklatan berbau normal adalah benar mengandung (+) Ganja dan tercantum pada nomor urut 8 dalam Daftar Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal. 10 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MEKSIKO, I.I.KOM Bin ANSYORDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI Polda Bengkulu yang diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Bedengan Nenek Lidya Jalan Kenanga IV Rt/ Rw 008/- Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu saksi bersama anggota tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (alm) dan terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO .
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket JNT dengan nomor seri JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat, 1 (satu) Unit telfon genggam merk Oppo A5 warna biru, yang didapat dari tangan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN serta 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A37f 5 warna Gold, didapat dari tangan terdakwa EKA GALANG SUBADADI
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika jenis ganja melalui Expedisi Jasa angkutan JNT dari Medan Sumatera Utara menuju ke Bengkulu, selanjutnya anggota menyampaikan informasi tersebut kepada Kabid Pemberantasan BNNP Bengkulu, dan atas perintah Kabid Pemberantasan anggota berkoordinasi dengan Jasa pengiriman JNT di Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah memastikan nomor resi pengiriman tersebut yang mana tujuan penerima adalah di Jalan Kenanga IV Rt. 08 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya saksi dan Tim melakukan teknik Control Delivery (Penyerahan dibawah Pengawasan) dimana saksi berpura-pura menjadi petugas JNT membawa paket kerumah para terdakwa, yang saat itu diterima

Hal. 11 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PUTRA NANDA, saksi langsung melakukan penangkap terhadap terdakwa PUTRA NANDA HERMAN tidak lama terdakwa EKA GALANG SUBADADI mendatangi/mendekati saksi dan terdakwa PUTRA NANDA, lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA GALANG SUBADAD.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Introgasi terhadap kedua terdakwa, kemudian terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN dan terdakwa II EKA GALANG SUBADAD mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut milik kedua terdakwa sedangkan 1 (satu) paketnya lagi adalah pesanan dari terdakwa JONI (DPO) yang beralamat di Desa Pekik Nyaring Pondok Kelapa.

- Bahwa paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut dipesan oleh terdakwa EKA GALANG SUBADADI dari temannya yang bernama ANDRE, selanjutnya terdakwa ANRE (DPO) mengirimkan paket yang diduga narkotika golongan I tersebut dengan alamat penerima Nomor handpone milik terdakwa PUTRA NANDA HERMAN

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, Narkotika yang dipesannya tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru dibayar kepada terdakwa ANDRE sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan dilunasi setelah narkotika jenis ganja tersebut habis terjual.

- Bahwa benar para terdakwa mengakui telah memesan ganja dari ANDRE (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Mei 2023 saat itu keduanya mesan sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).Terdakwa juga menerangkan bahwa bahwa paket daun kering warna hijau yang diduga ganja pesanan terdakwa PUTRA NANDA dan terdakwa EKA GALANG tersebut akan dijual kembali.

- Bahwa para terdakwa melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal. 12 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. M. ALGIFARI Bin HENDRI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI Polda Bengkulu yang diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Bedengan Nenek Lidya Jalan Kenanga IV Rt/ Rw 008/- Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu saksi bersama anggota tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (alm) dan terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO .

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket JNT dengan nomor seri JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat, 1 (satu) Unit telfon genggam merk Oppo A5 warna biru, yang didapat dari tangan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN serta 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A37f 5 warna Gold, didapat dari tangan terdakwa EKA GALANG SUBADADI

- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika jenis ganja melalui Expedisi Jasa angkutan JNT dari Medan Sumatera Utara menuju ke Bengkulu, selanjutnya anggota menyampaikan informasi tersebut kepada Kabid Pemberantasan BNNP Bengkulu, dan atas perintah Kabid Pemberantasan anggota berkoordinasi dengan Jasa pengiriman JNT di Kota Bengkulu.

- Bahwa setelah memastikan nomor resi pengiriman tersebut yang mana tujuan penerima adalah di Jalan Kenanga IV Rt. 08 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya saksi dan Tim melakukan teknik Control Delevary (Penyerahan dibawah Pengawasan) dimana saksi berpura-pura menjadi petugas JNT membawa paket kerumah para

Hal. 13 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang saat itu diterima terdakwa PUTRA NANDA, saksi langsung melakukan penangkap terhadap terdakwa PUTRA NANDA HERMAN tidak lama terdakwa EKA GALANG SUBADADI mendatangi/mendekati saksi dan terdakwa PUTRA NANDA, lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA GALANG SUBADAD.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Introgasi terhadap kedua terdakwa, kemudian terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN dan terdakwa II EKA GALANG SUBADADI mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut milik kedua terdakwa sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi adalah pesanan dari terdakwa JONI (DPO) yang beralamat di Desa Pekik Nyaring Pondok Kelapa.

- Bahwa paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut dipesan oleh terdakwa EKA GALANG SUBADADI dari temannya yang bernama ANDRE, selanjutnya terdakwa ANRE (DPO) mengirimkan paket yang diduga narkotika golongan I tersebut dengan alamat penerima Nomor handphone milik terdakwa PUTRA NANDA HERMAN

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, Narkotika yang dipesannya tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru dibayar kepada terdakwa ANDRE sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan dilunasi setelah narkotika jenis ganja tersebut habis terjual.

- Bahwa benar para terdakwa mengakui telah memesan ganja dari ANDRE (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Mei 2023 saat itu keduanya mesan sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).Terdakwa juga menerangkan bahwa bahwa paket daun kering warna hijau yang diduga ganja pesanan terdakwa PUTRA NANDA dan terdakwa EKA GALANG tersebut akan dijual kembali.

- Bahwa para terdakwa melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal. 14 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. YOBIE ANDRICO Bin ZAHARIAN Z, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI Polda Bengkulu yang diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Bedengan Nenek Lidya Jalan Kenanga IV Rt/ Rw 008/- Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu saksi bersama anggota tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (alm) dan terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO .

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket JNT dengan nomor seri JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat, 1 (satu) Unit telfon genggam merk Oppo A5 warna biru, yang didapat dari tangan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN serta 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A37f 5 warna Gold, didapat dari tangan terdakwa EKA GALANG SUBADADI

- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Tim Bidang Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman Narkotika jenis ganja melalui Expedisi Jasa angkutan JNT dari Medan Sumatera Utara menuju ke Bengkulu, selanjutnya anggota menyampaikan informasi tersebut kepada Kabid Pemberantasan BNNP Bengkulu, dan atas perintah Kabid Pemberantasan anggota berkoordinasi dengan Jasa pengiriman JNT di Kota Bengkulu.

- Bahwa setelah memastikan nomor resi pengiriman tersebut yang mana tujuan penerima adalah di Jalan Kenanga IV Rt. 08 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya saksi dan Tim melakukan teknik Control Delivery (Penyerahan dibawah Pengawasan) dimana saksi berpura-pura menjadi petugas JNT membawa paket kerumah para

Hal. 15 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang saat itu diterima terdakwa PUTRA NANDA, saksi langsung melakukan penangkap terhadap terdakwa PUTRA NANDA HERMAN tidak lama terdakwa EKA GALANG SUBADADI mendatangi/mendekati saksi dan terdakwa PUTRA NANDA, lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA GALANG SUBADAD.

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Introgasi terhadap kedua terdakwa, kemudian terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN dan terdakwa II EKA GALANG SUBADAD mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut milik kedua terdakwa sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi adalah pesanan dari terdakwa JONI (DPO) yang beralamat di Desa Pekik Nyaring Pondok Kelapa.

- Bahwa paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut dipesan oleh terdakwa EKA GALANG SUBADADI dari temannya yang bernama ANDRE, selanjutnya terdakwa ANRE (DPO) mengirimkan paket yang diduga narkotika golongan I tersebut dengan alamat penerima Nomor handphone milik terdakwa PUTRA NANDA HERMAN

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, Narkotika yang dipesannya tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru dibayar kepada terdakwa ANDRE sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan dilunasi setelah narkotika jenis ganja tersebut habis terjual.

- Bahwa benar para terdakwa mengakui telah memesan ganja dari ANDRE (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Mei 2023 saat itu keduanya mesan sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).Terdakwa juga menerangkan bahwa bahwa paket daun kering warna hijau yang diduga ganja pesanan terdakwa PUTRA NANDA dan terdakwa EKA GALANG tersebut akan dijual kembali.

- Bahwa para terdakwa melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal. 16 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.07.0017, tanggal 17 Juli 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga ganja yang disita dari Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (alm) Dkk berupa : Daun kering dan biji berwarna hijau kecoklatan berbau normal adalah benar mengandung (+) Ganja dan tercantum pada nomor urut 8 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/10687.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat dengan Berat Bersih 1.656.65 gram disisihkan menjadi POM : 0,50 gram Sisa : 1.655.15 gram untuk Barang Bukti telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN alias PUTRA Bin SUHERMAN

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang kemudian dibuatkan BAP, dan bahwa keterangannya masih tetap, tidak berubah dan membenarkan semua isi dalam BAP tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di bedengan Nenek Lidya Jalan Kenanga IV Rt/Rw 008/- Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu saat menerima paket dari kurir JNT .
- Bahwa benar paket kiriman kurir JNT dengan nomor resi JD0249786180 adalah benar paket yang diterima oleh terdakwa dan terdakwa EKA GALANG SUBADADI, dan benar bahwa paket tersebut adalah pesanan terdakwa dan terdakwa EKA GALANG SUBADADI, dan

Hal. 17 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar paket tersebut berisikan 2 (dua) paket daun kering warna hijau Narkotika Golongan I jenis ganja.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa EKA GALANG SUBADADI memesan 2 (dua) paket daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari ANDRE rekan satu kampung terdakwa EKA GALANG yang dulu nya tinggal di daerah Pekik Nyaring Pondok Kelapa, namun saat ini keberadaannya di Lapas Pekan Baru

- Bahwa pemesanan Ganja kepada ANDRE dari Lapas pecan Baru tersebut dengan menggunakan komunikasi telfon genggam melalui Aplikasi Whats App milik terdakwa EKA GALANG dengan Nomor adalah: 0812-7669-0739 ke telfon genggam ANDRE dengan nama kontak yang dibuat di dalam HP terdakwa EKA GALANG adalah "ANAK KONTOL" dengan simcard : 0895-4234-78351.

- Bahwa terdakwa dan terdakwa EKA GALANG memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja ke terdakwa Andre sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa EKA GALANG memesan paket ganja tersebut dari ANDRE yakni Pada awal sekira bulan Mei 2023 terdakwa EKA GALANG menghubungi ANDRE menawarkan pekerjaan kepada terdakwa EKA GALANG untuk menjual Ganja di Bengkulu.

- Bahwa terdakwa ditawarkan oleh terdakwa EKA GALANG bekerjasama untuk berbagi modal membeli ganja dari ANDRE untuk dijual di Bengkulu, untuk penirman barang (ganja) terdakwa EKA GALANG mengatakan akan dikirim melalui jasa pengiriman JNT.

- Bahwa terdakwa menyetujui untuk bekerjasama dengan terdakwa EKA GALANG berjualan ganja tersebut.

- Bahwa pertama terdakwa memesan pada hari lupa dalam bulan Mei 2023, dengan cara terdakwa dan terdakwa EKA GALANG mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, setelah terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa dan terdakwa EKA GALANG menghubungi ANDRE untul pemesanan ganja sebanyak setengah kilo, harga waktu itu dihargai oleh terdakwa Andre Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan terdakwa EKA GALANG mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA dan pengiriman melalui Alfamart Simpang Skip, setelah mengirimkan uang tersebut sekitar 1 (satu) minggu ganja tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNT dan setelah diterima terdakwa dan terdakwa

Hal. 18 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA GALANG Ganja tersebut dan setelah habis terjual terdakwa dan EKA GALANG mendapatkan total jual beli sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan terdakwa EKA GALANG mengirimkan sisa hutang kepada ANDRE sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pelunasan Ganja yang pertama.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dan terdakwa EKA GALANG kembali memesan Ganja kepada ANDRE sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat itu terdakwa dan terdakwa EKA GALANG mengirimkan dana kepada ANDRE sebagai panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), para terdakwa mengirim panjar tersebut melalui Alfamart Simpang Skip, setelah mengirimkan dana tersebut para terdakwa diminta untuk menunggu proses pengiriman ganja yang ke 2 (dua) kalinya.
- Bahwa untuk Proses Pengiriman Ganja terdakwa tidak mengetahui secara detil, yang diketahui pengiriman ganja tersebut akan dilakukan melalui jasa pengiriman JNT, hal tersebut diketahui dari terdakwa EKA GALANG yang mengatakan kepada terdakwa bahwa ganja akan dikirim melalui JNT dan pengiriman ganja yang pertama juga melalui jasa JNT.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa EKA memesan ganja ke terdakwa Andre sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Mei 2023 saat itu keduanya mesan sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).Terdakwa juga menerangkan bahwa bahwa paket daun kering warna hijau yang diduga ganja pesanan terdakwa dan terdakwa Eka Galang tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa para terdakwa melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI alias GALANG Bin SUKAMTO

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang kemudian dibuatkan BAP, dan bahwa keterangannya masih tetap, tidak berubah dan membenarkan semua isi dalam BAP tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa PUTRA NANDA HERMAN

Hal. 19 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekira pukul 10.30 WIB di rumah kontrakannya di bedengan Nenek Lidya Jalan Kenanga IV Rt/Rw 008/- Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu saat menerima paket dari kurir JNT .

- Bahwa paket kiriman kurir JNT dengan nomor resi JD0249786180 adalah benar paket yang diterima oleh rekannya terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN

- Bahwa paket tersebut adalah pesanan terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN dan benar paket tersebut berisikan 2 (dua) paket daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa PUTRA memesan 2 (dua) paket daun kering warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kepada terdakwa ANDRE rekan satu kampung terdakwa Eka Galang yang dulu nya tinggal di daerah Pekik Nyaring Pondok Kelapa, namun saat ini keberadaannya di Lapas Pekan Baru

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa PUTRA NANDA memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada ANDRE sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa barang yang dikirim oleh ANDRE sebanyak 2 (dua) paket Ganja yang mana 1 (satu) paket Ganja adalah milik JONI (DPO) rekan terdakwa yang tinggal di daerah Pekik Nyaring Pondok Kelapa, namun untuk pengirimannya di jadikan satu alamat ke alamat rumah kontrakan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN

- Bahwa terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN telah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis ganja dari ANDRE yang berada di Lapas Pekan Baru.

- Bahwa yang pertama terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN memesan sekitar awal bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi ANDRE melalui telfon genggam. Kemudian ANDRE menawarkan kepada terdakwa pekerjaan untuk menjual Ganja yang dikirim dari Medan Sumatra Utara, lalu terdakwa sempat bertanya kepada ANDRE bagaimana cara pembayaran dan pengirimannya, lalu ANDRE Mengatakan bahwa untuk modal awal terdakwa diminta menyerahkan panjar, jika nantinya barang habis baru terdakwa diminta untuk melunasi sisanya, dan untuk pengiriman barangnya nanti akan dikirim melalui jasa pengiriman JNT. Mendengar hal tersebut dari ANDRE terdakwa menyetujui

- Bahwa kemudian terdakwa menawari terdakwa PUTRA NANDA

Hal. 20 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN bekerjasama menjual narkoba jenis ganja yang disetujui terdakwa PUTRA NANDA HERMAN.

- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN mengumpulkan uang masing-masing uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, setelah terkumpul terdakwa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan ganja sebanyak setengah kilo

- Bahwa lalu terdakwa dan PUTRA NANDA HERMAN mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA dan pengiriman melalui Alfamart Simpang Skip namun terdakwa lupa nomornya, setelah mengirimkan uang tersebut sekitar 1 (satu) minggu ganja tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNT dan setelah diterima terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN selanjutnya ganja tersebut terjual habis. Terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN mendapatkan total jual beli sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu keduanya mengirimkan sisa hutang kepada ANDRE sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pelunasan Ganja yang pertama.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN kembali memesan Ganja kepada ANDRE sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat itu terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN mengirimkan dana kepada ANDRE sebagai panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN mengirim panjar tersebut melalui Alfamart Simpang Skip, setelah mengirimkan dana tersebut keduanya diminta untuk menunggu proses pengiriman ganja yang ke 2 (dua) kalinya.

- Bahwa Proses pengiriman Ganja dari ANDRE ke terdakwa sesuai dengan yang ada pada foto telepon genggam terdakwa, diatur oleh Andre melalui jasa pengiriman JNT. Dan terdakwa menerangkan bahwa benar proses pengiriman ganja dari Andre kepada terdakwa seperti gambar yang diambil dari telfon genggam milik terdakwa yang berisikan komunikasi terdakwa dengan ANDRE tentang proses pengiriman ganja tersebut. Saat itu terdakwa mengirimkan alamat rumah kepada ANDRE untuk menerima paket Ganja tersebut adalah alamat rumah terdakwa PUTRA NANDA HERMAN yang tinggal disamping kontrakan terdakwa di Bedengan Nenek Lidya Jalan Kenanga IV Rt/Rw 008 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Hal. 21 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN memesan ganja ke ANDRE sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Mei 2023 saat itu keduanya mesan sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar rencana paket daun kering warna hijau yang diduga ganja pesanan kami tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa PUTRA NANDA HERMAN;
- Bahwa para terdakwa melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket JNT dengan nomor seri JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/10687.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat dengan Berat Bersih 1.656.65 gram disisihkan menjadi POM : 0,50 gram Sisa : 1.655.15 gram untuk Barang Bukti telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Agustus 2023
- 1 (satu) Unit telfon genggam merk Oppo A5 warna biru, Imei 1 : 8650-9604-7962-552 dan Imei 2 : 8650-9604-7962-545 dengan nomor simcard : 0896-8297-7779.
- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A37f 5 warna Gold, Imei 1 : 8603-6903-0933-251 dan Imei 2 : 8603-6903-0933-244 dengan simcard : 0812-7669-0739.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan oleh saksi-saksi membenarkannya dan dibenarkan oleh

Hal. 22 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO berkomunikasi dengan Andre (DPO) melalui handphone untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO untuk menjual Ganja di Bengkulu;
2. Bahwa benar Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO mengajak Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN sebagai rekan untuk berbagi modal membeli ganja ke saudara Andre (DPO) dengan penjualan ganja tersebut di Bengkulu;
3. Bahwa benar pengiriman barang (ganja) tersebut Terdakwa II EKA GALANG SUBADADI Alias GALANG Bin SUKAMTO mengatakan akan melalui jasa pengiriman JNT;
4. Bahwa benar Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN menyetujui untuk ikut berjualan ganja tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang masing-masing terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan ganja sebanyak setengah kilo, harga waktu itu dihargai oleh ANDRE (DPO) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar Para Terdakwa mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA dan pengiriman melalui Alfamart Simpang Skip;
7. Bahwa benar Para Terdakwa menerima ganja yang dipesan tersebut melalui jasa pengiriman JNT sekitar 1 (satu) minggu;
8. Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan total jual beli sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yangmana Para Terdakwa mengirimkan sisa hutang kepada ANDRE (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pelunasan Ganja yang pertam;
9. Bahwa benar. pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Para Terdakwa bersepakat untuk memesan ganja untuk yang

Hal. 23 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kali kepada ANDRE (DPO) sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

10. Bahwa benar Para Terdakwa mengirimkan dana kepada ANDRE (DPO) sebagai panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Alfamart Simpang Skip, yangmana Para Terdakwa diminta untuk menunggu proses pengiriman ganja yang ke 2 (dua) kalinya;

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat berada dirumah, Terdakwa I dihubungi oleh kurir JNT yang mengatakan bahwa barang sudah tiba, akan tetapi tidak bisa diantar untuk hari ini dikarenakan ada keluarga yang meninggal, sehingga Para Terdakwa menunggu untuk diantar keesokkan harinya;

12. Bahwa benar hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa mendapatkan kabar dari kurir JNT bahwa pesanan paket sudah tiba dan siap diantar, lalu Terdakwa I saat itu mengatakan kepada Terdakwa II, jika nanti kurir datang Terdakwa I diminta untuk pura-pura ke kamar mandi dan jangan dulu terima paketnya sampai suasana aman;

13. Bahwa benar ketika kurir datang Terdakwa I berada di kamar mandi dan menunggu kode dari Terdakwa II terlebih dahulu, ketika kurir datang Terdakwa I di telfon oleh Terdakwa II yang mengatakan bahwa paket sudah bisa diambil dan suasana sudah aman;

14. Bahwa benar Terdakwa I keluar ke depan pintu dan kurir JNT datang, lalu Terdakwa I menerima paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 dengan menggunakan tangan Terdakwa I;

15. Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa I didatangi beberapa orang yang berpakaian preman dari BNNP Bengkulu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, yang pada saat itu juga Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah diamankan oleh beberapa anggota yang mengaku dari BNNP Bengkulu;

16. Bahwa benar terhadap Para Terdakwa dilakukan interogasi apa isi paket tersebut dengan mengatakan paket tersebut adalah ganja pesanan dari Para Terdakwa dari Medan;

17. Bahwa benar Para Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

18. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor :

Hal. 24 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.089.10.16.07.0017, tanggal 17 Juli 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga ganja yang disita dari Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (alm) Dkk berupa : Daun kering dan biji berwarna hijau kecoklatan berbau normal adalah benar mengandung (+) Ganja dan tercantum pada nomor urut 8 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Usur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Hal. 25 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN alias PUTRA Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI alias GALANG Bin SUKAMTO, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN alias PUTRA Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI alias GALANG Bin SUKAMTO, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban / tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “wederrechtelijk” itu sebagai “in strija methet recht” atau “ bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...wederrechtelijk “ itu dapat diartikan sebaagi “instrijd met positief recht” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “wederrechtelijk” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “instrijd met het geschreven recht” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur

Hal. 26 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis ganja yang dikuasai Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN alias PUTRA Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI alias GALANG Bin SUKAMTO dengan didasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/10687.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat dengan Berat Bersih 1.656.65 gram disisihkan menjadi POM : 0,50 gram, tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Para Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk

Hal. 27 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang. Dalam hal ini frasa kata “dijual” merupakan penegasan dari frasa kata “menawarkan”, sehingga “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya memperoleh uang.

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran.

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut kamus Bahasa Indonesia mempunyai makna menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.

Menimbang, bahwa pengertian “perantara” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penghubung atau dalam jual beli sering disebut pialang, makelar, calo, dsb. “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan penegasan dari arti kata “perantara”.

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah mengganti atau mengubah dengan yang lain atau memindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa II berkomunikasi dengan Andre (DPO) melalui handphone untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II untuk menjual Ganja di Bengkulu. Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I sebagai rekan untuk berbagi modal membeli ganja ke saudara Andre (DPO) dengan penjualan ganja tersebut di Bengkulu. Bahwa pengiriman barang (ganja) tersebut Terdakwa II mengatakan akan melalui jasa pengiriman JNT. Bahwa Terdakwa I menyetujui untuk ikut berjualan ganja tersebut. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang masing-masing terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan ganja sebanyak setengah kilo, harga waktu itu dihargai oleh ANDRE (DPO) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA dan pengiriman melalui Alfamart Simpang Skip. Bahwa Para Terdakwa menerima

Hal. 28 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dipesan tersebut melalui jasa pengiriman JNT sekitar 1 (satu) minggu. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan total jual beli sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yangmana Para Terdakwa mengirimkan sisa hutang kepada ANDRE (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pelunasan Ganja yang pertama. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Para Terdakwa bersepakat untuk memesan ganja untuk yang kedua kali kepada ANDRE (DPO) sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa Para Terdakwa mengirimkan dana kepada ANDRE (DPO) sebagai panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Alfamart Simpang Skip, yangmana Para Terdakwa diminta untuk menunggu proses pengiriman ganja yang ke 2 (dua) kalinya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat berada dirumah, Terdakwa I dihubungi oleh kurir JNT yang mengatakan bahwa barang sudah tiba, akan tetapi tidak bisa diantar untuk hari ini dikarenakan ada keluarga yang meninggal, sehingga Para Terdakwa menunggu untuk diantar keesokkan harinya. Bahwa hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa mendapatkan kabar dari kurir JNT bahwa pesanan paket sudah tiba dan siap diantar, lalu Terdakwa I saat itu mengatakan kepada Terdakwa II, jika nanti kurir datang Terdakwa I diminta untuk pura-pura ke kamar mandi dan jangan dulu terima pakatnya sampai suasana aman. Bahwa ketika kurir datang Terdakwa I berada di kamar mandi dan menunggu kode dari Terdakwa II terlebih dahulu, ketika kurir datang Terdakwa I di telfon oleh Terdakwa II yang mengatakan bahwa paket sudah bisa diambil dan suasana sudah aman. Bahwa Terdakwa I keluar ke depan pintu dan kurir JNT datang, lalu Terdakwa I menerima paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 dengan menggunakan tangan Terdakwa I. Bahwa tiba-tiba Terdakwa I didatangi beberapa orang yang berpakaian preman dari BNNP Bengkulu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, yang pada saat itu juga Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah diamankan oleh beberapa anggota yang mengaku dari BNNP Bengkulu. Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan interogasi apa isi paket tersebut dengan mengatakan paket tersebut adalah ganja pesanan dari Para Terdakwa dari Medan. Bahwa Para Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 29 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa merupakan narkoba golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penggolongan Narkoba sebagai berikut :

1. Narkoba Golongan I;
2. Narkoba Golongan II;
3. Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.07.0017, tanggal 17 Juli 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga ganja yang disita dari Terdakwa I PUTRA NANDA HERMAN Alias PUTRA Bin SUHERMAN (alm) Dkk berupa : Daun kering dan biji berwarna hijau kecoklatan berbau normal adalah benar mengandung (+) Ganja dan tercantum pada nomor urut 8 dalam Daftar Narkoba Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/10687.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkoba Gol. I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat dengan Berat Bersih 1.656.65 gram disisihkan menjadi POM : 0,50 gram Sisa : 1.655.15 gram untuk Barang Bukti telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Agustus 2023

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatanTerdakwa telah memenuhi maksud dari unsur ke-3 (ketiga) yaitu menjadi menjual dan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja;

Hal. 30 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur unsur percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHPidana adalah:

1. Adanya niat

Niat atau "Voornemen" adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut "Opzet" atau kesengajaan, yang dalam hal ini menimbulkan suatu pemaknaan bahwa apakah opzet yang dimaksud adalah opzet dalam pengertian sempit yang terdiri dari opzet sebagai tujuan atau opzet yang secara luas yang terdiri dari opzet sebagai tujuan, opzet sebagai kesadaran akan tujuan, dan opzet dengan kesadaran akan kemungkinan. Terdapat suatu pandangan yang berkaitan dengan niat, dimana dalam hal ini Moeljatno menegaskan bahwa suatu niatan jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, tetapi kalo belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu Subjectief Onrechtselement;

2. Adanya permulaan pelaksanaan (Begin Van Uitvoering).

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, orang itu tidak dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadi perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik, yang dalam hal ini tentunya ada hal yang menyulitkan dimana untuk menafsirkan dengan tepat yaitu permulaan pelaksanaan yang harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau voorbereidngshandeling dan apakah permulaan pelaksanaan itu adalah permulaan pelaksanaan dari kehendak" ataulah "permulaan pelaksanaan dari kejahatan;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, dari mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan bahwa menurut pendapat Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (vastheid van voornemen) untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana

Hal. 31 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



(constitutief gevolg), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku. Selain itu Pompe mengartikan bahwa ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana. Pendapat pakar hukum lain adalah dari Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak, dan Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana;

3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

Dalam hal ini Mvt menyatakan dengan maksud untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai;

Menguraikan kembali unsur permulaan pelaksanaan dalam percobaan, maka untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada 2 teori yaitu teori subjektif (subjectieve pogingstheori) dan teori objektif (objectieve pogingstheori). Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini berkaitan dengan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 pada dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum, yang mana Terdakwa II mengajak Terdakwa I sebagai rekan untuk berbagi modal membeli ganja ke saudara Andre (DPO) dengan penjualan ganja tersebut di Bengkulu. Bahwa pengiriman barang (ganja) tersebut Terdakwa II mengatakan akan melalui jasa pengiriman JNT. Bahwa Terdakwa I menyetujui untuk ikut berjualan

Hal. 32 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang masing-masing terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, sehingga terkumpul sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan ganja sebanyak setengah kilo, harga waktu itu dihargai oleh ANDRE (DPO) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA dan pengiriman melalui Alfamart Simpang Skip. Bahwa Para Terdakwa menerima ganja yang dipesan tersebut melalui jasa pengiriman JNT sekitar 1 (satu) minggu. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan total jual beli sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yangmana Para Terdakwa mengirimkan sisa hutang kepada ANDRE (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pelunasan Ganja yang pertama. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat Para Terdakwa bersepakat untuk memesan ganja untuk yang kedua kali kepada ANDRE (DPO) sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa Para Terdakwa mengirimkan dana kepada ANDRE (DPO) sebagai panjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Alfamart Simpang Skip, yangmana Para Terdakwa diminta untuk menunggu proses pengiriman ganja yang ke 2 (dua) kalinya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, Para Terdakwa mendapatkan kabar dari kurir JNT bahwa pesanan paket sudah tiba dan siap diantar, lalu Terdakwa I saat itu mengatakan kepada Terdakwa II, jika nanti kurir datang Terdakwa I diminta untuk pura-pura ke kamar mandi dan jangan dulu terima paketnya sampai suasana aman. Bahwa ketika kurir datang Terdakwa I berada di kamar mandi dan menunggu kode dari Terdakwa II terlebih dahulu, ketika kurir datang Terdakwa I di telfon oleh Terdakwa II yang mengatakan bahwa paket sudah bisa diambil dan suasana sudah aman. Bahwa Terdakwa I keluar ke depan pintu dan kurir JNT datang, lalu Terdakwa I menerima paket JNT dengan Nomor resi JD0249786180 dengan menggunakan tangan Terdakwa I. Bahwa tiba-tiba Terdakwa I didatangi beberapa orang yang berpakaian preman dari BNNP Bengkulu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, yang pada saat itu juga Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah diamankan oleh beberapa anggota yang mengaku dari BNNP Bengkulu. Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan interogasi apa isi paket tersebut dengan mengatakan paket tersebut adalah ganja pesanan dari Para Terdakwa dari Medan

Hal. 33 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan alternatif yang lain dari Penuntut Umum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegak hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Para terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Para

Hal. 34 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket JNT dengan nomor seri JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat yangmana didasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/10687.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat dengan Berat Bersih 1.656.65 gram disisihkan menjadi POM : 0,50 gram Sisa : 1.655.15 gram untuk Barang Bukti telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Agustus 2023, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit telfon genggam merk Oppo A5 warna biru, Imei 1 : 8650-9604-7962-552 dan Imei 2 : 8650-9604-7962-545 dengan nomor simcard : 0896-8297-7779 dan 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A37f 5 warna Gold, Imei 1 : 8603-6903-0933-251 dan Imei 2 : 8603-6903-0933-244 dengan simcard : 0812-7669-0739, yang telah

Hal. 35 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PUTRA NANDA HERMAN alias PUTRA Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. EKA GALANG SUBADADI alias GALANG Bin SUKAMTO sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 36 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket JNT dengan nomor seri JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat, dengan didasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 358/10687.00/2023 tanggal 14 Juli 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket JNT dengan nomor resi JD0249786180 yang berisikan 2 (dua) buah paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja yang terbungkus oleh kain sarung warna coklat merah yang sudah terlakban warna coklat dengan Berat Bersih 1.656.65 gram disisihkan menjadi POM : 0,50 gram Sisa : 1.655.15 gram untuk Barang Bukti telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti tanggal 14 Agustus 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit telfon genggam merk Oppo A5 warna biru, Imei 1 : 8650-9604-7962-552 dan Imei 2 : 8650-9604-7962-545 dengan nomor simcard : 0896-8297-7779.

- 1 (satu) unit telfon genggam merk Oppo A37f 5 warna Gold, Imei 1 : 8603-6903-0933-251 dan Imei 2 : 8603-6903-0933-244 dengan simcard : 0812-7669-0739.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta IVONNE TIURMA RISMAULI, S,H, M.H. dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DINAR HADI CHRISNA HARTANTO WOLEKA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 37 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H, M.H

EDI SANJAYA LASE, S.H

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H

Panitera Pengganti,

RAFIKA RATNA SURRI, SH

Hal. 38 dari 38 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)